

**GANTI KERUGIAN OBJEK PENGADAAN TANAH
WARGA SUMBERJAYA UNTUK PEMBANGUNAN
TOL CIBITUNG CILINCING**

Putri Viryal Dewi

Email: Putriviryaldewi@gmail.com

Intan Nevia Cahyana

Email: intan.nevia@gmail.com

ABSTRAK

Pemberian Ganti Kerugian ialah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah, namun dalam tahap pelaksanaannya teridentifikasi adanya beberapa warga dengan kepemilikan tanah yang bersengketa sehingga tidak diketahui pihak mana yang berhak menerima ganti rugi. Sehingga menjadikan Penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan rumusan permasalahan tentang apakah pemberian ganti rugi atas objek pengadaan tanah warga Sumberjaya di kabupaten Bekasi sudah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 dan apakah yang menjadi kendala dalam pemberian ganti rugi dan bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif analitis, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan logika deduktif. Penelitian menyatakan bahwa pemberian ganti rugi terhadap objek pengadaan tanah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012, namun dalam pelaksanaan terjadi kendala. Kesimpulan dari penulisan tersebut menyatakan bahwa pemberian ganti rugi atas objek pengadaan tanah yaitu tanah sengketa sudah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012, dan terhadap kendala yang dihadapi terdapat upaya penyelesaian yang dilakukan panitia pengadaan tanah.

Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Pemberian Ganti Kerugian, Objek Pengadaan Tanah, Konsinyasi dan Tanah Sengketa.

A. LATAR BELAKANG

Tanah adalah permukaan bumi. Tanah merupakan suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diciptakan untuk tempat bermukimnya makhluk hidup dalam berlangsung kehidupannya. Oleh karena itu, ada kecenderungan bahwa setiap orang berusaha menguasai dan mempertahankan bidang-bidang tanah atau lahan tertentu termasuk mengusahakan hak pemilikannya.¹

Pada dasarnya, seluruh tanah, air, kekayaan alam dan sebagainya yang ada di Indonesia adalah milik bangsa Indonesia. Didalam ketentuan Pasal 33 UUD Negara Tahun 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) UUPA juga menegaskan bahwa adanya Wewenang yang bersumber pada Hak menguasai dari Negara yang digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat. Pernyataan tersebut menjelaskan dua hal yaitu, bahwa secara konstitusional negara memiliki legitimasi yang kuat untuk menguasai tanah sebagai bagian dari bumi, namun penguasaan tersebut harus dalam kerangka untuk kemakmuran rakyat.²

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat memiliki peran dan tanggung jawab penuh terhadap seluruh masyarakat di wilayah Indonesia. Mengingat bahwa setiap kondisi masyarakat di suatu wilayah memiliki kekurangan serta kebutuhan yang berbeda, seperti halnya Kabupaten Bekasi yang memiliki kepadatan penduduk serta perekonomian yang ditopang oleh sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, maka perlu adanya optimalisasi dalam menunjang aspek-aspek di wilayah tersebut. Dengan adanya pembangunan Proyek Tol Cibitung-Cilincing yang melintasi wilayah Kabupaten Bekasi dan terhubung dengan kawasan-kawasan produktif tentu dapat menunjang kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Setiap pembangunan membutuhkan tanah, namun adanya keterbatasan Tanah Negara dan perlu diingat bahwa setiap tanah di seluruh wilayah Indonesia melekat

¹ Samun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Hal. 27.

² https://ninyasmineliasih.com/2012/10/16/hak_menguasai_tanah/

dengan Hak atas Tanah yang dimiliki dan atau dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Maka agar pembangunan tetap dapat terpelihara serta terealisasi, khususnya pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan bidang tanah, maka upaya hukum dari pemerintah untuk memperoleh tanah tersebut dilakukan melalui kegiatan pelepasan hak atau pengadaan tanah.³

Pengadaan Tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti rugi yang layak yang adil dan berhak, dalam hal adanya proses pelepasan hak dari tiap pemegang hak atas tanahnya, mengenai seluruh tanah yang ada di wilayah Indonesia selalu disertai dengan jenis hak atas tanah yang sudah dituangkan dalam Hukum Tanah Nasional.⁴ Sehingga perlu digaris bawahi bahwa pemberian Ganti Kerugian merupakan aspek terpenting dalam proses pengadaan tanah, karena menyangkut hajat hidup banyak orang. Ada beberapa aspek ganti rugi yang layak, yaitu aspek ekonomi, aspek sosiologis dan aspek filosofis.⁵

Desa Sumberjaya yang terletak di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi merupakan salah satu desa yang terdampak Pembangunan Proyek Tol Cibitung-Cilincing. Dalam pelaksanaan pembangunan, teridentifikasi adanya beberapa warga dengan kepemilikan tanah yang bersengketa. Sengketa yang terjadi di Desa Sumberjaya yaitu Sengketa Kepemilikan akibat dari tumpang tindih alas hak dan kekuatan pembuktian, yaitu dalam satu bidang tanah ada yang beralas hak sertipikat, dan ada juga yang beralas hak akta jual beli, sehingga tidak diketahui secara jelas pihak mana yang berhak menerima ganti rugi karena pihak yang berhak menerima ganti rugi wajib menyerahkan bukti penguasaan kepemilikan, dan pihak yang berhak harus mampu membuktikan kepemilikan dan penguasaannya terhadap objek pengadaan tanah tersebut. Walaupun demikian, tanah-tanah tersebut tetap harus segera dibebaskan dan/atau diberikan ganti rugi atas pembangunan proyek Tol Cibitung-Cilincing, karena yang mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi

³ *Ibid.*

⁴ Gunanegara, *Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta: Tata Nusa, 2008), Hal. 11.

⁵ Bernhad Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011), Hal. 369.

adalah mereka yang berhak atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya.

Gambaran mengenai pemberian ganti rugi terhadap Objek Pengadaan tanah yaitu tanah sengketa di Desa Sumberjaya Kabupaten Bekasi, juga terdapat kendala yang dihadapi dalam pemberian ganti kerugiannya.

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian apakah sudah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012?

B. METODE PENELITIAN

Objek Penelitian hukum yang akan dilakukan menggunakan tipe penelitian hukum normatif maka dilakukan dengan cara meneliti terhadap azas-azas hukum dan sinkronisasi hukum antara peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen ilmiah yang berhubungan dengan pengadaan tanah. Sifat Penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran dan menganalisis data secara spesifik tentang pemberian ganti rugi atas objek pengadaan tanah untuk pembangunan Tol Cibitung Cilincing. Data dan Sumber data dilakukan melalui data primer yaitu studi lapangan dengan metode wawancara terhadap narasumber yaitu Panitia Pengadaan Tanah yang terdiri dari Kepala Sub. Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tol Cibitung-Cilincing dan Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan terkait Pengadaan Tanah dan Konsinyasi, buku dari para Sarjana atau Ahli Hukum penulis Ibu Dr. Irene Eka Sihombing, SH., CN., MH dan disertasi terkait lembaga konsinyasi penulis Ibu Dr. Intan Nevia Cahyana, SH., MH dan media internet. Analisis data, data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, baik dari data primer maupun dari data sekunder. Penarikan kesimpulan, pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif, metode penarikan kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum.

C. HASIL PENELITIAN

Proyek Tol Cibitung-Cilincing dibangun berdasarkan Penetapan Lokasi Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 620/Kep.499-Pemksm/2017 tanggal 26 April 2017. Proyek Tol Cibitung-Cilincing sepanjang 34,324 KM yang dikelola oleh PT. Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP), terdiri dari empat seksi yaitu Seksi I Cibitung-Telaga Asih, Seksi II Telaga Asih-Tabelang, Seksi III Tabelang-Trumajaya dan Seksi IV Tarumajaya-Cilincing.

Pembangunan Tol Cibitung-Cilincing memiliki tujuan yaitu diharapkan dengan adanya Tol Cibitung-Cilincing, dapat mengurangi beban angkutan barang dan kendaraan di ruas tol Jakarta-Cikampek yang melintasi Cawang, dan terhadap kepadatan lalu lintas khususnya kendaraan dari dan menuju ke arah pelabuhan Tanjung Priok dapat terurai.⁶

Terdapat 2 (dua) bidang tanah yang bersengketa di Desa Sumberjaya, yaitu sebagai berikut :

No	No Bidang	Letak	Luas (M ²)	Nilai ganti rugi	Pihak yang bersengketa
1	1	Desa Sumberjaya	3.063	1.106.026.620	- H. Syarief Husein; - Pintor Siregar.

Tabel 1. Bidang Tanah yang Bersengketa di Desa Sumberjaya (Sumber: Pejabat Pembuat Komitmen Tol Cibitung-Cilincing).

Berdasarkan data tabel di atas, dijelaskan salah satu objek pengadaan tanah yang masih dipersengketakan kepemilikannya di Desa Sumberjaya Kabupaten Bekasi dengan no bidang 1 (satu), luas 3.063 M², dengan pihak yang bersengketa atas nama H. Syarief Husein dan Pintor Siregar uang ganti kerugiannya diberikan kepada pihak yang berhak melalui Penitipan uang ganti kerugian (konsinyasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang yaitu diberikan kepada H. Syarief Husein atas objek pengadaan tanah yang terkena dampak pembangunan Tol Cibitung Cilincing sebesar Rp 1.106.026.620 (Satu Milyar Seratus Enam Juta Dua

⁶ Wawancara Pejabat Pembuat Komitmen Tol Cibitung-Cilincing, Bapak Dodit Dimas Ramadita, S.T., M.T, 04 November 2021, Pukul 12:00 WIB.

Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah), dan pihak yang berhak yaitu H. Syarief Husein menerima besarnya jumlah uang ganti kerugian tersebut.

No	No Bidang	Letak	Luas (M ²)	Nilai ganti rugi	Pihak yang bersengketa
6	6	Desa Sumberjaya	473	168.676.695	- Pintor Siregar; - H. Syarief Husein.

Tabel 2. Bidang Tanah yang Bersengketa di Desa Sumberjaya (Sumber: Pejabat Pembuat Komitmen Tol Cibitung-Cilincing).

Berdasarkan data tabel di atas, dijelaskan salah satu objek pengadaan tanah yang masih dipersengketakan kepemilikannya di Desa Sumberjaya Kabupaten Bekasi dengan no bidang 6 (enam), luas 473 M², dengan pihak yang bersengketa atas nama Pintor Siregar dan H. Syarief Husein uang ganti kerugiannya diberikan kepada pihak yang berhak melalui Penitipan uang ganti kerugian (konsinyasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang yaitu diberikan kepada Pintor Siregar atas objek pengadaan tanah yang terkena dampak pembangunan Tol Cibitung Cilincing sebesar Rp 168.676.695 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), dan pihak yang berhak yaitu Pintor Siregar menerima besarnya jumlah uang ganti kerugian tersebut.

D. PEMBAHASAN

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahap Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Penyerahan hasil. Dari keempat tahap tersebut, Pemberian Ganti Rugi termasuk kedalam Tahap Pelaksanaan yang diselenggarakan oleh Kepala BPN. Dalam tahap Pelaksanaan pemberian ganti rugi atas objek pengadaan tanah, terdapat persoalan tentang tanah sengketa. Jumlah bidang keseluruhan untuk pembangunan Tol Cibitung-Cilincing yang melintasi Wilayah Kabupaten Bekasi berjumlah 2,985 bidang, di Desa Sumberjaya terdapat 226 bidang yang terkena objek Pengadaan Tanah Proyek Tol Cibitung-Cilincing dan

tanah yang teridentifikasi adanya sengketa berjumlah 2 bidang. Sengketa yang terjadi di Desa Sumberjaya terhadap 2 bidang tanah tersebut berupa sengketa kepemilikan.⁷

Dalam Pasal 41 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012 mengatur bahwa pada saat pemberian ganti rugi, pihak yang berhak menerima ganti rugi wajib melakukan pelepasan hak dan menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan atas objek pengasaan tanah kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan. Dalam pengadaan tanah pembangunan Tol Cibitung-Cilincing, para pihak yang bersengketa juga menyerahkan bukti kepemilikan, namun manakala salah satu Pihak menunjukkan bukti kepemilikan yakni Sertipikat, dan adanya pihak lain yang berusaha mengakui kepemilikan bidang tanah tersebut dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang berbeda. Dalam hal untuk menentukan siapa yang berhak menerima ganti kerugian, Panitia Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, melakukan pemberian ganti rugi terhadap objek pengadaan tanah yaitu 2 (dua) bidang yang sengketa di Desa Sumberjaya dengan menitipkan uang ganti rugi di Pengadilan Negeri Cikarang atau melalui Konsinyasi berdasarkan Pasal 42 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012. Tujuan dititipkan uang ganti rugi ke Pengadilan Negeri, Kepala Sub Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi⁸, dititipkannya uang ganti rugi atau konsinyasi dimaksudkan agar suatu proyek dapat tetap berjalan. Dalam hal terjadinya tumpang tindih kepemilikan atau sengketa kepemilikan antara para pihak yang bersengketa di Desa Sumberjaya yang bersumber dari bukti Sertipikat dan akta jual beli, juga diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Cikarang.

Panitia pengadaan tanah dalam hal ini Penilai menentukan besarnya nilai ganti rugi berdasarkan hasil penilaian yang kemudian akan menjadi dasar penetapan ganti kerugian. Sehubungan dengan besaran ganti rugi, Pihak yang bersengketa di

⁷ Wawancara Pejabat Pembuat Komitmen Tol Cibitung-Cilincing, Bapak Dodit Dimas Ramadita, S.T., M.T, 04 November 2021, Pukul 12:00 WIB.

⁸ Wawancara Kepala Bagian Sub Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Bapak Rusnandar, S.SIT, 05 November 2021, Pukul 15:00 WIB.

Desa Sumberjaya menerima besarnya nilai ganti kerugian yang ditetapkan. Ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham dan bentuk lain yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak, terhadap pihak yang bersengketa di Desa Sumberjaya, ganti kerugian diberikan dalam bentuk uang.

Sehubungan dengan kasus ini, maka pemberian ganti rugi atas objek pengadaan tanah yaitu tanah sengketa di Desa Sumberjaya sudah sesuai dengan peraturan secara formal yang tertuang di dalam Pasal 42 ayat (2) UU No. 2 Tahun 2012 tentang mekanisme pemberian ganti kerugian yang masih dipersengketakan kepemilikannya.

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, diselenggarakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyerahan hasil. Dari keempat tahap tersebut, Kepala Bagian Sub Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi menuturkan bahwa kendala bersumber dari tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan pengadaan tanah⁹, yaitu:

a) Tahap Perencanaan Pengadaan Tanah

Dalam tahapan perencanaan pengadaan tanah proyek Tol Cibitung-Cilincing, Kepala Bagian Sub Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, menuturkan bahwa kendala secara keseluruhan dapat bersumber dari penyediaan anggaran terhadap proses pengadaan tanah, karena manakala masyarakat telah melewati tahap musyawarah dan telah menyetujui, proses pengadaan tanah tidak dapat dijalankan apabila anggaran tidak memenuhi.¹⁰ Berdasarkan PerPres No. 71 Tahun 2012, rencana penganggaran seharusnya sudah terlebih dahulu disiapkan sebelum dilakukan pembangunan untuk kepentingan umum dengan menguraikan besarnya dana, sumber dana dan rincian alokasi dana untuk perencanaan,

⁹ Wawancara Kepala Bagian Sub Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Bapak Rusnandar, S.SIT, 05 November 2021, Pukul 15:00 WIB.

¹⁰ *Ibid.*

persiapan, pelaksanaan, penyerahan hasil, administrasi dan pengelolaan, serta sosialisasi agar pembangunan untuk kepentingan umum dapat terlaksana dengan baik.

b) Tahap Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Dalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah proyek Tol Cibitung-Cilincing, terdapat kendala hukum yakni adanya sanggahan yang diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, hal ini terjadi manakala pada saat dilakukannya inventarisasi serta identifikasi tidak adanya para pihak yang memiliki objek tanah terdampak untuk benar-benar memastikan keberadaan bidang tanahnya, sehingga adanya beberapa masyarakat lain yang turut mengakui kepemilikan atas suatu bidang tanah dengan menunjukkan dasar masing-masing yang dimiliki. Selain itu, terdapat juga kendala pada tahap pemberian ganti rugi yaitu dalam tahap pelaksanaan, mekanisme pemberian ganti rugi melalui permohonan penitipan uang ganti kerugian (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Cikarang tetap dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah. Hal ini masih menjadi dasar legitimasi yang menjadi peraturan positif pengadaan tanah sampai hari ini. Walaupun, berdasarkan asas yang berlaku mengenai penguasaan tanah dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam keadaan tidak boleh dipaksakan, konsinyasi itu tidak dibenarkan, meskipun dalam hal ini tidak ada paksaan karena ini merupakan tanah sengketa. Penggunaan Lembaga Konsinyasi ini secara khusus digunakan didalam persoalan tanah sengketa yang terjadi di Desa Sumberjaya, sehingga dalam hal ini tidak ada kesan pemaksaan, karena terhadap bukti kepemilikan itu, yang menetapkan adalah Pengadilan Negeri setempat. Namun secara substansi penerapan konsinyasi di dalam pengadaan tanah tetap melanggar asas hukum terkait tidak dibenarkan adanya paksaan.

Sebagaimana diperkuat dalam hasil penelitian Disertasi Ibu Dr. Intan Nevia Cahyana, SH. MH yang berjudul *The Urgency of Revoking the Provisions of The Consignment Institution and The Construction of its*

Replacement Ideal in Land Acquisition for Development in the Public Interest, yang mengatakan bahwa konsinyasi tidak tepat didalam pengadaan tanah karena bertentangan dengan asas perolehan tanah yang menyatakan bahwa untuk memperoleh tanah yang diperlukan tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun dan oleh pihak siapapun kepada pemegang haknya, untuk menyerahkan tanah kepunyaannya dan atau menerima ganti kerugian yang tidak disetujuinya, termasuk juga penggunaan lembaga penawaran pembayaran yang diikuti dengan konsinyasi pada Pengadilan Negeri seperti yang diatur dalam Pasal 1404 KUHPER.

Upaya yang dapat ditempuh oleh Panitia Pengadaan Tanah dalam mengatasi kendala tersebut antara lain:

1. Terhadap tahap persiapan mengenai terkendalanya anggaran, upaya penyelesaian yang biasa dilakukan yaitu diperlukannya dukungan dari pemangku kepentingan terkait, karena dalam hal ini panitia pelaksana pengadaan tanah tidak mempunyai peran penuh jika menyangkut anggaran, karena bersifat menyesuaikan kebijakan dari atas, lalu terhadap pembangunannya, jika anggaran sudah siap maka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan, namun jika memerlukan waktu yang lama maka tidak menutup kemungkinan akan dibuatnya surat keputusan (SK) penundaan proyek.
2. Terhadap tahap pelaksanaan, upaya penyelesaiannya dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap antara lain melalui musyawarah dan melalui konsinyasi jika tidak ditemukan kesepakatan antara ke dua belah pihak melalui musyawarah.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bahwa Pemberian ganti rugi sudah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012, karna yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah berdasarkan Pasal 42 ayat

(2) UU Nomor 2 Tahun 2012 dan PerPres No. 71 Tahun 2012 dalam tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dalam pemberian ganti kerugian bagi Objek Pengadaan tanah yang masih dalam sengketa, maka diberikan melalui Penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri (Konsinyasi).

Kendala yang dihadapi dalam proses pemberian ganti rugi dan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut yaitu pada Tahap persiapan mengenai terkendalanya anggaran, upaya penyelesaiannya yaitu diperlukan dukungan dari pemangku kepentingan terkait, karena dalam hal ini panitia pelaksana pengadaan tanah tidak mempunyai peran penuh jika menyangkut anggaran, karena bersifat menyesuaikan kebijakan dari atas. Tahap Pelaksanaan, yaitu adanya sanggahan yang diterima oleh Panitia Pengadaan Tanah yang terjadi pada saat dilakukan inventarisasi dan identifikasi, mengenai tidak adanya pihak yang memiliki objek tanah terdampak benar-benar memastikan keberadaan bidang tanahnya, sehingga adanya masyarakat yang mengakui kepemilikan atas suatu bidang tanah tersebut dengan menunjukkan dasar masing-masing yang dimiliki. Dan penyelesaian hukumnya dapat melalui 2 tahap yaitu melalui Proses Musyawarah dan melalui penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri (konsinyasi).

2. Saran

- a. Pemberian ganti rugi sudah sesuai dengan pelaksanaan pengadaan tanah, karna tanah yang masih dipersengketakan kepemilikannya, pemberian ganti ruginya akan diberikan melalui konsinyasi. Penggunaan lembaga konsinyasi ternyata tetap digunakan di dalam pengadaan tanah. Baik untuk tanah yang masih dalam objek sengketa maupun terhadap pemegang hak atas tanah yang tidak bersedia menyerahkan tanahnya. Konsinyasi ini masih digunakan sebagai bagian dari pemberian ganti rugi yang sebenarnya bertentangan dengan azas yang berlaku mengenai penguasaan tanah dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah mengenai

tidak boleh ada pemaksaan, maka seharusnya lembaga konsinyasi tidak boleh digunakan kembali baik terhadap objek tanah sengketa maupun terhadap pihak yang berhak menerima ganti rugi.

- b. Dilihat dari kendala dalam pemberian ganti rugi didalam tahap persiapan dan perencanaan, maka seharusnya anggarannya direncanakan dengan baik. Masyarakat harus dengan senang hati menerima pemberian ganti rugi tanpa kehidupan ekonominya menjadi mundur. Kesiapan anggaran harus menjadi prioritas sebelum melaksanakan pembangunan agar masyarakat tidak mundur secara kehidupan ekonomi dan sosialnya sebagaimana yang tercantum dalam azas yang berlaku mengenai penguasaan tanah dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Irene Eka Sihombing, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2017).
- Gunanegara, *Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta: Tata Nusa, 2008).
- Ismaya, Samun, *Pengantar Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Limbong, Bernhad, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2011).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Dr. Intan Nevia Cahyana, *“The Urgency of Revoking the Provisions of the Consignment Institution and the Construction of its Replacement Ideal in Land Acquisition for Development in the Public Interest.”* (Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Trisakti: Jakarta, 2018).
- Nin Yasmine Lisasih. “Dasar Berlakunya Hak Menguasai Tanah Oleh Negara. (On-line), tersedia di:
https://ninyasminelisasih.com/2012/10/16/hak_menguasai_tanah/